

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Meninjau dari analisis datanya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Kusumastutu dan Khoiron, 2019). Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Fadli, 2021).

Penelitian kualitatif berpangkal pada pola pikir induktif yang didasarkan atas pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu gejala sosial (Harahap, 2020). Riset kualitatif berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *in-depth and case-oriented study*, baik terhadap sejumlah kasus atau kasus tunggal (Adlini et al., 2022).

Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen), tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain (Jayusman & Shavab, 2020). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis UU Perkawinan serta ketentuan normatif yang digunakan

di KUA Pasar Kliwon.

Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif-deskriptif diterapkan melalui studi literatur (*library research*). Seluruh data diperoleh melalui kajian pustaka terhadap kitab-kitab fiqih empat mazhab, regulasi hukum positif (UU Perkawinan, KHI, Putusan Mahkamah Konstitusi), jurnal ilmiah, serta dokumen normatif KUA Kecamatan Pasar Kliwon. Penelitian ini tidak menggunakan observasi maupun wawancara, tetapi menganalisis dokumen dan literatur yang relevan.

B. SETTING PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif berbasis studi literatur, setting penelitian tidak selalu merujuk pada lokasi fisik tempat peneliti melakukan observasi atau wawancara, melainkan dapat berupa ruang lingkup sumber data yang menjadi objek kajian penelitian. Setting penelitian berfungsi untuk menjelaskan konteks penelitian, sumber data yang digunakan, serta batasan kajian yang menjadi fokus analisis. Karena penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), maka setting penelitian lebih diarahkan pada dokumen, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan tema penelitian. Dengan demikian, penjelasan mengenai setting penelitian diperlukan untuk memperjelas bahwa data yang dianalisis berasal dari sumber-sumber tertulis dan bukan dari hasil penelitian lapangan secara langsung. (Rivaldi et al., 2023)

1. Setting penelitian dalam studi literatur ini tidak merujuk pada lokasi lapangan, tetapi pada objek kajian dokumen. KUA Pasar Kliwon digunakan

sebagai objek kajian bukan sebagai tempat pengambilan data lapangan, melainkan sebagai contoh penerapan hukum positif berdasarkan dokumen normatif seperti SOP kewalian, formulir administrasi pernikahan, dan pedoman pemeriksaan wali nikah.

2. Seluruh data yang digunakan bersumber dari literatur dan dokumen, bukan wawancara atau observasi langsung.
3. Periode penelitian disesuaikan dengan tabel waktu penelitian, yaitu dilaksanakan mulai September 2025 hingga November 2025, meliputi tahap persiapan, pengumpulan literatur, analisis dokumen, dan penyusunan laporan penelitian.

Tabel 3 1. Waktu Penelitian

| No | Kegiatan | Waktu |
|----|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Persiapan Penelitian | |
| | a. Pengajuan Permohonan Ijin | 8 September 2025 |
| | b. Identifikasi Masalah | 15 September 2025 |
| | c. Diskusi Penentuan Masalah | 18 September 2025 |
| | d. Pembuatan Proposal Kegiatan | 25 September 2025 |
| 2 | Pengumpulan Data | |
| | a. Studi Literatur | 30 September 2025 |
| | b. analisis Dokumen Hukum | 1 Oktober 2025 |
| | c. Pengumpulan Data Pendukung | 5 Oktober 2025 |
| 3 | Pengolahan Data | 20 Oktober 2025 |
| 4 | Penyusunan Laporan | |
| | a. Penyusunan Draf Penelitian | 25 Oktober 2025 |
| | b. Penyempurnaan Draf | 1 November 2025 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | c. Finalisasi | November 2025 |
|--|---------------|---------------|

C. SUBJEK PENELITIAN

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian studi literatur, subjek penelitian tidak merujuk pada individu sebagai informan, tetapi pada sumber-sumber tertulis yang menjadi rujukan utama analisis.

Subjek penelitian dalam studi ini adalah:

1. Kitab-kitab fiqh empat mazhab.
2. Dokumen hukum positif Indonesia seperti UU Perkawinan, KHI, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang relevan.
4. Dokumen normatif KUA Kecamatan Pasar Kliwon, seperti SOP kewalian dan pedoman administrasi pernikahan.

Informasi tidak diperoleh melalui wawancara dengan kepala KUA, petugas pencatat nikah, tokoh agama, atau masyarakat. Namun, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi tersebut menjadi sumber data normatif yang dianalisis secara literatur.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena menentukan kualitas dan relevansi data yang akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian studi literatur, proses pengumpulan data tidak dilakukan melalui interaksi langsung dengan

responden sebagaimana penelitian lapangan, melainkan melalui penelusuran, identifikasi, dan pengkajian berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta dokumen-dokumen normatif yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek kajian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan pada studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap berbagai sumber yang memiliki otoritas akademik maupun yuridis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Studi Kepustakaan yaitu menghimpun data dari kitab-kitab fiqih, buku teks, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu.
2. Studi Dokumentasi dengan menelaah dokumen resmi seperti UU Perkawinan, KHI, Putusan MK, dan dokumen normatif KUA Pasar Kliwon.
3. Analisis Dokumen Normatif KUA Pasar Kliwon seperti SOP kewalian, formulir pemeriksaan wali, dan pedoman administrasi menjadi bahan analisis hukum positif.

Observasi partisipan dan wawancara tidak digunakan karena penelitian ini merupakan studi literatur.

E. PEMERIKSAAN DAN KEABSAHAN DATA

Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi sumber literatur, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai kitab fiqih, regulasi hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen normatif KUA Pasar Kliwon.

Triangulasi dilakukan melalui:

1. Triangulasi Sumber Pustaka dengan membandingkan data dari kitab fiqih, regulasi negara, dan hasil penelitian sebelumnya.
2. Triangulasi Dokumen dengan menganalisis kesesuaian antara regulasi hukum positif dengan dokumen administratif KUA Pasar Kliwon.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang sudah didapat akan dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan dalam bentuk deskriptif. Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk mengetahui maknanya (Sutriani & Octaviani, 2019). Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah seperti pada umumnya penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan, melalui penelusuran dokumen-dokumen tertulis seperti kitab fiqih empat mazhab, regulasi hukum positif, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen normatif KUA Pasar Kliwon. Seluruh data diperoleh dari sumber tertulis, bukan dari wawancara.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari dokumen tertulis yang diperiksa (Millah et al., 2023). Jadi reduksi data adalah proses mengurangi jumlah data yang ada ke dalam bentuk yang lebih sederhana, tetapi tetap mempertahankan informasi yang relevan dan penting. Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk membuat data lebih mudah dipahami, dianalisis, dan diinterpretasikan tanpa kehilangan makna atau nilai yang signifikan.

3. *Display Data*

Informasi merupakan fungsi penyusunan laporan penelitian, dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dianalisis dan dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tugas menyajikan informasi ini adalah mengatur kumpulan data dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan darinya. Informasi yang disajikan harus sederhana, jelas, dan mudah dibaca. Tujuan penyajian data adalah agar pembaca dapat dengan mudah memahami apa yang peneliti sajikan untuk dianalisis atau dibandingkan lebih lanjut (Millah et al., 2023). Jadi penyajian data adalah proses atau teknik untuk mengkomunikasikan informasi dari data yang telah dikumpulkan dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh audiens yang dituju.

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diperoleh. Pada tahap verifikasi dilakukan peninjauan terhadap kebenaran dari penyimpulan, dan berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya dengan judul, perumusan masalah, dan tujuan (Wati & Murdiyasa, 2016). Verifikasi dan penarikan kesimpulan adalah dua tahap penting dalam proses analisis data yang membantu memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari data valid, dapat dipercaya, dan memiliki relevansi yang memadai terhadap pertanyaan penelitian.